

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara memerlukan penanganan yang luar biasa. Perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyadapan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a ternyata dalam penerapannya menimbulkan masalah, diantaranya adalah ketika penyidik dari KPK yang melakukan tindakan penyadapan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi dan memberikan keterangannya berdasarkan tindakan penyadapan dan kekuatan pembuktian terhadap hasil rekaman yang diajukan di pengadilan tindak pidana korupsi.

Status keterangan yang diberikan penyidik tersebut apakah masuk dalam apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP sehingga apa yang dikemukakan penyidik sebagai saksi dapat bernilai sebagai alat bukti setelah ia mengatakannya dalam persidangan dengan menyebut alasannya dan hasil rekaman penyadapan yang dihadirkan pada sidang pengadilan juga dapat bernilai sebagai alat bukti yang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara.

Hal ini sangat penting mengingat dimana pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga keterangan saksi diluar apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.¹ Oleh karena hal tersebut maka apabila terjadi bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.² Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menilai berdasarkan undang-undang tentang keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah menjadi sangat penting dikarenakan, keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.³

Contoh mengenai penilaian keterangan saksi dan rekaman penyadapan sebagai alat bukti dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung No.164 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 6 April 2010 dalam putusan tersebut majelis hakim tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung tidak menilai / mengesampingkan kebenaran terhadap keterangan penyidik KPK yang keterangannya didasarkan

¹ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008 hlm 287

² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008. hlm.249

³ M.Yahya Harahap. *Ibid.* hlm 286

dari tindakan penyadapan sehingga dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, diantara pertimbangan hukumnya majelis hakim hanya menilai rekaman penyadapan yang menerangkan terjadinya tindak pidana korupsi bukan keterangan saksi penyidik yang melakukan penyadapan.

Kondisi yang dihadapi oleh hakim yaitu harus menilai kedudukan saksi penyidik tersebut bahwa disatu sisi keterangan saksi penyidik memenuhi syarat formal dalam pemeriksaan saksi karena penyidik telah memberikan keterangannya dipersidangan dan keterangan tersebut mengandung informasi yang dapat menjelaskan telah terjadi peristiwa pidana namun disisi lain keterangan penyidik sebagai saksi tidak memenuhi syarat materil bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tentang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Selanjutnya untuk rekaman sebagai hasil penyadapan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan, rekaman penyadapan yang dihadirkan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi apakah termasuk dalam alat bukti yang sah sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP⁴ sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi hakim dalam memutus perkara oleh karena dalam KUHAP tidak mengenal adanya rekaman sebagai alat bukti yang sah sehingga putusan yang dikeluarkan hakim telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP⁵.

⁴ Alat bukti yang sah adalah ; Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa

⁵ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

KUHAP sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum acara pidana menjadi acuan dasar dalam rangka penegakan hukum (*Law enforcement*) yang harus dijalankan demi kepastian hukum namun tetap memerhatikan segi penegakan hukum itu sendiri. Jaminan kepastian hukum terhadap proses pembuktian keterangan saksi dan kedudukan hasil rekaman sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi harus dijamin dalam prakteknya sehingga efek negatif dalam pelaksanaan hukum acara tidak terjadi. Terpenuhinya hal tersebut mengarah pada kebijakan prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum yang menjadi kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana dapat berjalan dengan baik.⁶

Berdasarkan uraian tersebut penting untuk mengetahui bagaimana status keterangan penyidik yang keterangannya berdasarkan penyadapan dan ketentuan mengenai alat bukti yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hukum khusus (*lex specialis*) tidak bertentangan dengan KUHAP sebagai hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Kepastian hukum dari proses yang dilalui dalam keberadaan dan status keterangan yang didasarkan dari penyadapan serta kedudukan rekaman penyadapan dapat tercapai dan tujuan dari hukum acara pidana yang salah satunya menjelaskan bahwa untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, dapat terpenuhi.⁷

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 1995. hlm.198

⁷ Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan penyidik berdasarkan penyadapan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian rekaman penyadapan dalam proses pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan dari sudut pandang doktrin ilmu hukum tentang pembuktian, peraturan perundang-undangan maupun aturan hukum lain yang berkaitan dengan pembuktian dan kewenangan penyadapan dalam tindak pidana korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui:

- a. Kekuatan pembuktian keterangan penyidik berdasarkan penyadapan pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi
- b. Kekuatan pembuktian rekaman penyadapan dalam pembuktian pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu hukum pidana dan memberikan kontribusi kajian pada hukum acara pidana khususnya mengenai pembuktian yang berasal dari tindakan penyadapan dan hasil rekamannya untuk mengetahui kedudukannya dalam hukum Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

1. Mengetahui kekuatan pembuktian keterangan penyidik berdasarkan tindakan penyadapan dalam proses pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi
2. Mengetahui kekuatan pembuktian tindakan rekaman penyadapan dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi
3. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan dalam mengoptimalkan praktek terhadap pembuktian pada rangkaian hukum acara pidana khususnya tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 1986. hlm 124

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kekuatan pembuktian bebas, *lex specialis derogat lex generalis*, dan *negatief wettelijk bewijstheorie*.

Kekuatan pembuktian bebas, merupakan cara penilaian terhadap alat bukti apakah alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. Kekuatan atas penilaian alat bukti saksi sebagai alat bukti yang sah yang pada alat bukti tersebut tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*beslissende bewijskracht*).⁹

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan sama sekali tidak mengikat hakim.¹⁰ Oleh karena tidak mengikat hakim maka hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, tidak ada keharusan hakim untuk menerima kebenaran keterangan saksi.

Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat menerima atau menyingkirkannya.¹¹ Namun demikian, hakim dalam mempergunakan kebebasannya harus benar-benar bertanggungjawab, oleh karena batasan tersebut merupakan batasan kekuasaan kehakiman agar independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Kebebasan hakim menilai kebenaran dan keterangan saksi dalam satu kasus harus berpedoman pada

⁹ M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 294

¹⁰ *Ibid.* hlm 295

¹¹ *Ibid*

kebenaran sejati dan pada perwujudan kebenaran sejati itulah tanggungjawab moral kebebasan penilaian diletakkan hakim.¹²

Lex specialis derogat lex generalis merupakan asas hukum yang bermakna bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Ditambahkannya alat bukti rekaman yang terdapat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga menjadi salah satu alat bukti yang sah yang masuk dalam alat bukti petunjuk merupakan penerapan atas pengaturan mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan KUHAP. Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa dijelaskan mengenai alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, undang-undang menentukan lima jenis alat bukti yang sah, diluar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Bahwa berdasarkan asas *Lex specialis derogat lex generalis* maka ketentuan mengenai rekaman dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat pada Pasal 26A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur khusus rekaman dalam tindak pidana korupsi dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk.

¹² M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm 295

Menurut Yahya Harahap, *Negatief wettelijk bewijstheorie* merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time*.¹³ *Negatief wettelijk bewijstheorie* mengajarkan bahwa, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan itu bersumber pada peraturan undang-undang.

Berdasarkan rumusan diatas maka menyatakan salah atau tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim atau dengan kata lain tidak terjadi kesalahan yang tidak dapat dibenarkan yaitu menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang.

Kecermatan hakim dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan sangat berkaitan dengan kekuatan pembuktian atas alat bukti yang diajukan karena akan berimplikasi pada penilaian hakim mengenai bobot alat-alat bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang sah.¹⁴ Kecermatan pada hakim yang memeriksa dan memutus

¹³ M. Yahya Harahap. *Ibid* hlm 278

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. hlm. 12

perkara akan mengantarkan kepada putusan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan oleh setiap orang.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁵

Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yaitu bobot alat-alat bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang sah.¹⁶
- b. Keterangan saksi, berdasarkan Pasal 1 angka 27 adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- c. Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang No.30 Tahun 2002
- d. Tindakan penyadapan adalah salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-undang No.30 Tahun 2002.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 132

¹⁶ J. Pajar Widodo. *Menjadi Hakim Progresif*, Indepth Publishing. Bandar Lampung. 2013. hlm 35

- e. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 46 Tahun 2009

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tinjauan umum perihal saksi, dasar hukum kewenangan penyadapan oleh KPK, macam-macam alat bukti, dan sistem atau teori pembuktian.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang digunakan penulis dimulai dari jenis penelitian, pendekatan masalah, data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Memuat pembahasan dari pokok permasalahan yaitu mengenai kekuatan pembuktian atas keterangan penyidik pada sidang pengadilan tindak pidana korupsi yang didasarkan dari tindakan penyadapan dan rekaman, serta kedudukan

hukum tindakan penyadapan dan rekaman penyadapan dalam pembuktian di sidang pengadilan tindak pidana korupsi.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa simpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.